



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 182 PK / PID.SUS / 2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO;**  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 05 Desember 1948;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Menyapa No. 06 RT. 019  
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,  
Kabupaten Kutai Kartanegara atau Desa Birin,  
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Jawa  
Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tenggarong sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO bersama-sama dengan Drs. H. SYAUKANI HR, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 atau pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 atau pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005 dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara dalam tahun 2003 hingga tahun 2006, bertempat di Pendopo Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Diponegoro Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Kartanegara Jl. A. Yani Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau di Kantor Sekertariat Erau di Kantor Sekertariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cab. Tenggarong Jl. Ahmad Muhksin Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Hal. 1 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kab. Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan PON tahun 2008 belum memiliki sarana olah raga yang memadai untuk pelaksanaan PON sehingga perlu menyediakan tempat/stadion yang memadai, dan setelah melalui survei ditetapkanlah Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai lokasi dibangunnya tempat sarana olah raga sesuai dengan Tata Ruang terhadap arah pengembangan kota, yang selanjutnya diajukan ke Bupati untuk penetapan lokasi tersebut dan selanjutnya Bupati menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi dibangunnya tempat sarana olahraga berupa Velodrome & Sport Hall serta sarana olah raga lainnya dengan Surat Keputusan No : 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003;
- Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta sarana olah raga lainnya di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2003 bertempat di Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah mengenai besarnya nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "*pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya*" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Kab Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukar dan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Cipta Karya Kab. Kutai Kartanegara dan para pemilik tanah. Dalam rapat, pemilik tanah menyampaikan usulan penawaran yaitu untuk tanah yang terletak di pinggir jalan sampai dengan jarak 250 meter meminta dihargai sebesar Rp135.000,00/ M2 dan untuk jarak 250 meter dari pinggir jalan dan seterusnya minta dihargai sebesar Rp.65.000,00 M2;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rapat tanggal 2 Oktober 2003 selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2003, diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin) dan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara (Terdakwa), Bagian Pemerintahan

Hal. 2 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setkab Kukar (Edi Damasyah), Staf Ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri) dan para pemilik tanah, dalam rapat tersebut pemilik tanah minta harga ganti rugi tanahnya Rp. 65.000,00/m<sup>2</sup> dan juga ada masyarakat yang minta agar harga ganti rugi tanah yang jaraknya 250 m dari jalan dan seterusnya ke belakang dihargai Rp.50.000,00;

- Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia pengadaan tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut :



No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan Pangan Kab. Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Kukar	Anggota
6.	Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan Kantor PBB Samarinda	Anggota
7.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
8.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
10.	Kasubdin Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

- Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar dengan Surat Perintah Tugas nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kab. Kukar untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi “stadion” yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 05 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan /inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan /Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 05 sampai dengan 09 Januari 2004 sebagai berikut :
  - a. Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 M2;
  - b. Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah;
  - c. Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena lokasi “*pembangunan Velodrome & Sport Hall dan sarana olah raga lainnya*” di Desa Perjiwa Kec. Tengarong Seberang sebagai berikut :

- harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 08 Oktober 2003 adalah :
  - Dari pinggir jalan sampai dengan 300 meter ke dalam nilainya Rp.65.000,00 M2;
  - Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp. 50.000,00 M2;

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp.32.241.241.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

▪ tanah seluas 398.225 M2 x Rp. 50.000	= Rp.19.911.250.000,00;
▪ tanah seluas 154.577 M2 x Rp. 65.000	= Rp.10.047.505.000,00;
▪ Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara	=
▪ tanam Tumbuh	= Rp. 978.613.030,00;
▪ Bangunan	= Rp. 63.800.000,00;
▪ Biaya administrasi	= <u>Rp. 240.046.721,00;</u>
Jumlah	= <u>Rp. 32.241.214.751,00;</u>

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain;

- Bahwa agar seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Terdakwa sebagai selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi “Stadion Velodrome” yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, dan agar seolah-olah Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi “*Velodrome & Sport Hall dan sarana olah raga lainnya*” di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar, maka dibuatlah risalah rapat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar nomor 01/PPT-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya yang terkena lokasi “*Stadion Velodrome dan Sport Hall serta sarana olah raga*”

Hal. 5 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lainnya*“ yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Kukar, dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibukota Kec. Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kec. Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam;
- b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kec. Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam;
- c. Besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp. 65.000/M2 dan di dalam sebesar Rp.50.000,00 M2;
- d. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % per tahun;
- e. Untuk bangunan rumah tempat tinggal, jembatan, pagar dan lainnya dihitung secara teknis oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar;

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ganti ruginya adalah sebesar Rp. 31.173.608.030,00;

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jl. Gresik Desa Perjiwa adalah Rp.5.000,00/M2 sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kab. Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 1.522,00/M2, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kec. Tenggarong Seberang adalah Rp. 45.455,00/M2, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp.45.455,00/M2 sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu;

Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
  - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
  - b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah;
  - c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah;
  - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut;
  - e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan;
  - f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
  - g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman;

Hal. 7 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
- b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah;

Penetapan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya kepada para pemilik/penggarap tanah tersebut di atas tidak membedakan antara tanah yang telah bersertifikat dengan tanah yang tidak bersertifikat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam :

1). Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa : Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :

- a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen);
- b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen);

2). Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3). Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Kukar, Dinas PU Kab. Kukar, Dinas Pertanian Kab. Kukar, Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Kepala BPKD Kab. Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati :

- a. Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati pada tanggal 08 Oktober 2005;
- b. Dana Pemkab yang sudah siap sebesar Rp.3.600.000.000,00 dibayarkan kepada semua pemilik/penggarap tanah yang terkena ganti rugi secara merata tanpa melihat luasan. pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap I), kepada 38 orang pemilik tanah untuk tanah seluas 71.518,10 M2 (seluruhnya tanah yang belum bersertifikat) sebesar Rp.3.664.675.000,00 yang disajikan oleh unsur Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kab. Kukar;

Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp.5.514.253.169,00 termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi OR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp. 3.664.825.554,00;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor : 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 3.664.825.554,00 untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha;
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai

Hal. 9 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DASK nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 tanggal 05 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp.3.664.825.554,00 dalam triwulan IV;

- d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp.3.664.825.554,00 untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas  $\pm$  50 Ha);
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp.3.664.825.554,00 yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp.3.664.675.000,00 sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp.150.554,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006;
- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :
  - 1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan;
  - 2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan;
  - 3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan;
  - 4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan;

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 sesuai dengan Berita Acara Nomor 01/PPTII-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan *Stadion/Velodrome* (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah untuk tanah seluas 499.359,90 M2 (tanah yang bersertifikat seluas 63.338 M2 dan yang belum bersertifikat seluas 436.021 M2) sebesar Rp.28.297.464.240,00 yang disaksikan oleh unsur Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir.

Hal. 10 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kab. Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 250.000.000,00;
- b. Keputusan Bupati Kukar nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp. 30.000.000.000,00;
- c. Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kukar oleh Pemegang Kas. (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.30.000.000.000,00 untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I;
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Langsung pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I;
- e. Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp.30.000.000.000,00, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 28.297.464.240,00 sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp.1.702.535.760,00 yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kab. Kukar tanggal 21 Desember 2006;

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani **“Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah”** kepada pemerintah Kab. Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi **“Stadion Velodrome dan Sport Hall serta sarana olah raga lainnya”** yang bersumber dari dana APBD Kab. Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena

Hal. 11 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu  $\text{Rp.}45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ m}^2 = \text{Rp.}3.250.855.235,50$  (pembayaran tahap I) dan  $\text{Rp. } 45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ m}^2 = \text{Rp.}22.411.219.569,50$  (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II)  $\text{Rp.}25.662.574.805,00$  sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang  $\text{Rp.}65.000,00$  dan  $\text{Rp.}50.000,00$  untuk harga ganti rugi dengan harga  $\text{Rp.}65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ m}^2 = \text{Rp.}10.047.505.000,00$  dan yang  $\text{Rp.}50.000,00 \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ m}^2 = \text{Rp.}19.911.250.000,00$  jumlah total ganti rugi yang dibayarkan  $\text{Rp.}29.958.755.000,00$  sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar  $\text{Rp.}29.958.755.000,00 - \text{Rp. } 25.662.574.805,00 = \text{Rp.}5.224.515.195,00$  atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi “*Stadion Velodrome dan Sport Hall serta sarana olah raga lainnya*” telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sebesar  $\text{Rp.}2.278.354.601,50$  (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m<sup>2</sup>) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m<sup>2</sup>) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar  $\text{Rp.}45.455,00/\text{m}^2$ ;
- Bahwa mengetahui akan adanya pembebasan tanah untuk “*pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya*”, pada bulan Juni dan Juli 2003, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah membeli tanah di tempat lokasi yang akan dilepaskan haknya tersebut yaitu antara lain:
  - Terdakwa berpatungan dengan Heriyadi, A Putre iuran masing-masing  $\text{Rp.}20.000.000,00$  untuk membeli tanah sebelum adanya pembebasan tanah untuk “*pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya*” yang terletak di Desa Perjiwa pada bulan Juni 2003 kepada Hamsidin seluas 5.800 m<sup>2</sup> dan setelah diukur oleh BPN luasnya 5.000 m<sup>2</sup>, setelah dibeli kemudian di atasnamakan Heriyadi, dan setelah dapat ganti rugi sebesar  $\text{Rp.}139.500.000,00$  yang diterimakan sebanyak dua kali yang penerimaan ganti ruginya kepada saksi Heriyadi kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa di BPD Kaltim tanggal 19 Januari 2006, kemudian

Hal. 12 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tarik lagi dan dibagikan antara lain untuk Heriyadi Rp.20.000.000,00 Putre dapat Rp.50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.69.500.000,00 untuk Terdakwa sehingga Terdakwa untung Rp. 49.500.000,00 yaitu dari Rp. 69.500.000,00 dikurangi modal Rp. 20.000.000,00;

- Terdakwa mengumpulkan uang melalui Suharto antara lain dari Suharto sendiri, Husni Thamrin, Alit Imran dan Edi Damansyah untuk membeli tanah milik Hamsidin dan diatas namakan Darham Imran dengan modal Rp.200.000.000,00 pada bulan Juni 2003 seluas 9.000 M2 mendapat ganti rugi sebesar Rp.450.000.000,00 yang diterima melalui dua tahap, pertama sebesar Rp.110.000.000,00 dan tahap kedua Rp.339.000.000,00 oleh Darham Imran ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian ditarik lagi dan dibagi masing-masing mendapat untung Rp. 25.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.149.000.000,00;
- Kemudian Terdakwa kerja sama dengan Thamrin A membeli tanah kepada Aspar Badrun bulan Juli 2003 diatasnamakan Jekso Wahono seluas 12.299 m2 sedangkan berdasarkan pengukuran BPN luasnya 12.289 m2 dengan harga Rp.240.000.000,00 dan dapat ganti ruginya untuk pembayaran tahap pertama Rp.60.000.000,00 dan tahap kedua Rp.554.400.000,00 kemudian diterima oleh Heriyadi atas kuasa Jekso Wahono kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian dibagi untuk Thamrin A Rp.145.000.000,00 dan Fadli Rp.44.000.000,00 (karena mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut sehingga diberi Rp.44.000.000,00) kemudian Jekso Wahono dapat Rp.40.000.000,00 dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.385.400.000,00 sehingga Terdakwa untung Rp.614.400.000,00 dikurangi modal Rp.240.000.000,00 sama dengan Rp.374.400.000,00 dikurangi Rp.145.000.000,00 dikurangi Rp.44.000.000,00 dikurangi Rp.40.000.000,00 sama dengan Rp.145.400.000,00;
- Kemudian Terdakwa membeli tanah kepada Hj. Armiah bulan Juni 2003 dan di atas namakan Jekso Wahono seluas 5.129 m2 dengan harga Rp.153.870.000,00 dapat ganti rugi melalui dua tahap, yang pertama dibayarkan pada tahap peta lokasi pertama sebesar Rp.60.000.000,00 pengambilannya dikuasakan kepada Heriyadi atas kuasa Jekso Wahono dan sisanya dibayarkan pada pembayaran setelah ada perluasan peta lokasi pembebasan tanah dan untuk pengambilan ganti ruginya dikuasakan kepada Yovita sebesar Rp.278.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer ke

Hal. 13 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa di BPD Kaltim tanggal 12 Juli 2009 sehingga dalam ganti rugi ini Terdakwa untung Rp. 184.130.000,00;

- Sehingga total keuntungan Terdakwa Rp.558.030.000,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain yaitu Heriyadi Rp. 20.000.000,00, A Putre Rp. 30.000.000, Suharto Rp.25.000.000,00, Husni Thamrin Rp.25.000.000,00, Alit Imran Rp.25.000.000,00, Edi Damansyah Rp.25.000.000,00, Thamrin A Rp.145.000.000,00, Fadli Rp.44.000.000,00 dan Jekso Wahono Rp.40.000.000,00 sehingga total menguntungkan orang lain Rp.379.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan para pemilik tanah yang lain sebanyak Rp.6.594.839.796,5 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu yang berasal dari jumlah kerugian yang diakibatkan harga ganti rugi tidak sesuai dengan harga jual beli tanah yang berlaku saat itu yaitu Rp.5.224.515.195,00 ditambah kerugian akibat harga ganti rugi tanah yang belum sertifikat tidak dibuat lebih rendah 10 % dari tanah yang telah sertifikat Rp. 2.278.354.601,50 dikurangi keuntungan untuk Terdakwa Rp. 409.030.000,00 dan keuntungan untuk Heriyadi, A Putre, Suharto, Husni Thamrin, Alit Imran, Edi Damansyah, Thamrin A, Fadli dan Jekso Wahono yang jumlahnya Rp.499.000.000,00 sehingga menguntungkan para pemilik tanah yang lain sebesar Rp.6.594.839.796,5 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat**

**(1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 bersama-sama dengan Drs. H. SYAUKANI HR, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 atau pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 atau pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005 dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara dalam tahun 2003

Hal. 14 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 2006, bertempat di Pendopo Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Diponegoro Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Kartanegara Jl. A. Yani Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau di Kantor Sekertariat Erau di Kantor Sekertariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cab. Tenggarong Jl. Ahmad Muhksin Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kab. Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan PON tahun 2008 belum memiliki sarana olah raga yang memadai untuk pelaksanaan PON sehingga perlu menyediakan tempat/stadion yang memadai, dan setelah melalui survei ditetapkanlah Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang sebagai lokasi dibangunnya tempat sarana olah raga sesuai dengan Tata Ruang terhadap arah pengembangan kota, yang selanjutnya diajukan ke Bupati untuk penetapan lokasi tersebut dan selanjutnya Bupati menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi dibangunnya tempat sarana olah raga berupa velodrome & Sport Hall serta sarana olah raga lainnya dengan Surat Keputusan No : 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003;
- Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2003 bertempat di Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah mengenai besarnya nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Kab Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukar

Hal. 15 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Cipta Karya Kab. Kutai Kartanegara dan para pemilik tanah. Dalam rapat, pemilik tanah menyampaikan usulan penawaran yaitu untuk tanah yang terletak di pinggir jalan sampai dengan jarak 250 meter meminta dihargai sebesar Rp.135.000,00 M2 dan untuk jarak 250 meter dari pinggir jalan dan seterusnya minta dihargai sebesar Rp.65.000,00 M2;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rapat tanggal 2 Oktober 2003 selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2003, diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin) dan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara (Terdakwa), Bagian Pemerintahan Setkab Kukar (Edi Damasyah), Staf Ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri) dan para pemilik tanah, dalam rapat tersebut pemilik tanah minta harga ganti rugi tanahnya Rp.65.000,00/M2 dan juga ada masyarakat yang minta agar harga ganti rugi tanah yang jaraknya 250 m dari jalan dan seterusnya ke belakang dihargai Rp.50.000,00;
- Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia pengadaan tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab Kukar	Anggota

Hal. 16 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



6	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitia menjadi sebagai berikut :

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan Pangan Kab. Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Kukar	Anggota
6.	Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan Kantor PBB Samarinda	Anggota
7.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
8.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
10.	Kasubdin Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Dalam SK tersebut, dinyatakan bahwa tugas Panitia adalah :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukung;
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang Hak Atas Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah itu;
- Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud kepada Bupati Kutai Kartanegara dan instansi yang melaksanakan pembebasan tanah;

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar dengan Surat Perintah Tugas nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kab. Kukar untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 05 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan /inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan / Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 05 s/d 09 Januari 2004 sebagai berikut :

- a. Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 M2;
  - b. Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah;
  - c. Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekertaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "pembangunan Velodrome & Sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang sebagai berikut :
- harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 08 Oktober 2003 adalah:
    - Dari pinggir jalan sampai dengan 300 meter ke dalam nilainya Rp.65.000,00 M2;
    - Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp.50.000,00 M2;

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah,

Hal. 18 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp. 32.241.241.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

- tanah seluas 398.225 M2 x Rp. 50.000	= Rp. 19.911.250.000,00;
- tanah seluas 154.577 M2 x Rp. 65.000	= Rp. 10.047.505.000,00;
- Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara	=
- tanam Tumbuh	= Rp. 978.613.030,00;
- Bangunan	= Rp. 63.800.000,00;
- Biaya administrasi	= Rp. 1.240.046.721,00;
Jumlah	= Rp. 32.241.214.751,00;

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain:

- Bahwa agar seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Terdakwa sebagai selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "**Stadion Velodrome**" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, dan agar seolah-olah Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Velodrome & Sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar, maka dibuatlah risalah rapat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar nomor 01/PPT-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Kukar, dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :
  - a. Tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibu kota Kec. Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kec. Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam;
  - b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kec. Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam;

Hal. 19 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp.65.000/M2 dan di dalam sebesar Rp.50.000,00 M2;
- d. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % per tahun;
- e. Untuk bangunan rumah tempat tinggal, jembatan, pagar dan lainnya dihitung secara teknis oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar;

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ganti ruginya adalah sebesar Rp.31.173.608.030,00 Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jl. Gresik Desa Perjiwa adalah Rp.5.000,00/m2 sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kab. Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp.1.522,00/m2, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kec. Tenggarong Seberang adalah Rp.45.455,00/m2, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp.45.455,00/m2 sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu; Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :

- 1). Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
  - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
  - b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah;

Hal. 20 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah;
  - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut;
  - e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan;
  - f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
  - g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman;
- 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
  - b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan

Hal. 21 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah;

Penetapan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya kepada para pemilik/penggarap tanah tersebut di atas tidak membedakan antara tanah yang telah bersertifikat dengan tanah yang tidak bersertifikat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam :

- 1) Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa : Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :
  - a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen);
  - b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen);
- 2) Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 3) Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Kukar, Dinas PU Kab. Kukar, Dinas Pertanian Kab. Kukar, Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Kepala BPKD Kab. Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati :
  - a. Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati pada tanggal 08 Oktober 2005;
  - b. Dana Pemkab yang sudah siap sebesar Rp.3.600.000.000,00 dibayarkan kepada semua pemilik/penggarap tanah yang terkena ganti rugi secara

Hal. 22 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merata tanpa melihat luasan. Pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap I), kepada 38 orang pemilik tanah untuk tanah seluas 71.518,10 M2 (seluruhnya tanah yang belum bersertifikat) sebesar Rp.3.664.675.000,00 yang disajikan oleh unsur Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kab. Kukar; Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 5.514.253.169,00 termasuk didalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi OR Kuda  $\pm$  50 Ha sebesar Rp.3.664.825.554,00;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 3.664.825.554,00 untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas  $\pm$  50 Ha;
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 05 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp.3.664.825.554,00 dalam triwulan IV;
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.664.825.554,00 untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas  $\pm$  50 Ha);
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp.3.664.825.554,00 yang telah direalisasikan

Hal. 23 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran tahap I sebesar Rp.3.664.675.000,00 sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp.150.554,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006;

- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :

1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan;
2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan;
3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan;
4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan;

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah untuk tanah seluas 499.359,90 M2 (tanah yang bersertifikat seluas 63.338 M2 dan yang belum bersertifikat seluas 436.021 M2) sebesar Rp. 28. 297.464.240,00 yang disaksikan oleh unsur Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kab. Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 250.000.000,00;
- b. Keputusan Bupati Kukar nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal

Hal. 24 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp. 30.000.000.000,00;

- c. Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16b Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kukar oleh Pemegang Kas. (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,00 untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I;
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Langsung pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I ;
- e. Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp.30.000.000.000,00, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 28.297.464.240,00 sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp. 1.702.535.760,00 yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kab. Kukar tanggal 21 Desember 2006;

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada pemerintah Kab. Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "*stadion Velodrome dan Sport Hall serta sarana olah raga lainnya*" yang bersumber dari dana APBD Kab. Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu  $\text{Rp.}45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ m}^2 = \text{Rp.}3.250.855.235,50$  (pembayaran tahap I) dan  $\text{Rp.}45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ m}^2 = \text{Rp.}22.411.219.569,50$  (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayar (tahap I + tahap II)  $\text{Rp.}25.662.574.805,00$  sedangkan harga ganti rugi yang antara lain ada yang Rp. 65.000,00 dan Rp. 50.000,00 untuk harga ganti rugi dengan harga  $\text{Rp.}65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ m}^2 = \text{Rp.}10.047.505.000,00$  dan yang  $\text{Rp.} 50.000,00 \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ m}^2 = \text{Rp.}19.911.250.000,00$  jumlah total ganti rugi yang dibayarkan  $\text{Rp.}29.958.755.000,00$  sehingga terjadi

Hal. 25 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.29.958.755.000,00 – Rp.25.662.574.805,00 = Rp.5.224.515.195,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi “stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya” telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2.278.354.601,50 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m2) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m2) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar Rp. 45.455,00/m2;
- Bahwa mengetahui akan adanya pembebasan tanah untuk “*pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya*”, pada bulan Juni dan Juli 2003, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah membeli tanah di tempat lokasi yang akan dilepaskan haknya tersebut yaitu antara lain :
  - Terdakwa berpatungan dengan Heriyadi, A Putre iuran masing-masing Rp.20.000.000,00 untuk membeli tanah sebelum adanya pembebasan tanah untuk “*pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya*” yang terletak di Desa Perjiwa pada bulan Juni 2003 kepada Hamsidin seluas 5.800 m2 dan setelah diukur oleh BPN luasnya 5.000 m2, setelah dibeli kemudian di atas namakan Heriyadi, dan setelah dapat ganti rugi sebesar Rp.139.500.000,00 yang diterimakan sebanyak dua kali yang penerimaan ganti ruginya kepada saksi Heriyadi kemudian ditransfer ke rekening saya di BPD Kaltim tanggal 19 Januari 2006, kemudian Terdakwa tarik lagi dan dibagikan antara lain untuk Heriyadi Rp.20.000.000,00 Putre dapat Rp.50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.69.500.000,00 untuk Terdakwa sehingga Terdakwa untung Rp.49.500.000,00 yaitu dari Rp.69.500.000,00 dikurangi modal Rp.20.000.000,00;
  - Terdakwa mengumpulkan uang melalui Suharto antara lain dari Suharto sendiri, Husni Thamrin, Alit Imran dan Edi Damansyah untuk membeli tanah milik Hamsidin dan diatas namakan Darham Imran dengan modal Rp.200.000.000,00 pada bulan Juni 2003 seluas 9.000 m2 mendapat ganti rugi sebesar Rp.450.000.000,00 yang diterima melalui dua tahap, pertama sebesar Rp.110.000.000,00 dan tahap kedua Rp.339.000.000,00 oleh

Hal. 26 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darham Imran ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian ditarik lagi dan dibagi masing-masing mendapat untung Rp.25.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.149.000.000,00;

- Kemudian Terdakwa kerja sama dengan Thamrin A membeli tanah kepada Aspar Badrun bulan Juli 2003 di atas namakan Jekso Wahono seluas 12.299 m<sup>2</sup> sedangkan berdasarkan pengukuran BPN luasnya 12.289 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.240.000.000,00 dan dapat ganti ruginya untuk pembayaran tahap pertama Rp.60.000.000,00 dan tahap kedua Rp.554.400.000,00 kemudian diterima oleh Heriyadi atas kuasa Jekso Wahono kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian dibagi untuk Thamrin A Rp.145.000.000,00 dan Fadli Rp.44.000.000,00 (karena mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut sehingga diberi Rp.44.000.000,00) kemudian Jekso Wahono dapat Rp.40.000.000,00 dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.385.400.000,00 sehingga Terdakwa untung Rp.614.400.000,00 dikurangi modal Rp.240.000.000,00 sama dengan Rp.374.400.000,00 dikurangi Rp.145.000.000,00 dikurangi Rp.44.000.000,00 dikurangi Rp.40.000.000,00 sama dengan Rp. 145.400.000,00;
- Kemudian Terdakwa membeli tanah kepada Hj. Armiah bulan Juni 2003 dan di atas namakan Jekso Wahono seluas 5.129 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.153.870.000,00 dapat ganti rugi melalui dua tahap, yang pertama dibayarkan pada tahap peta lokasi pertama sebesar Rp.60.000.000,00 pengambilannya dikuasakan kepada Heriyadi atas kuasa Jekso Wahono dan sisanya dibayarkan pada pembayaran setelah ada perluasan peta lokasi pembebasan tanah dan untuk pengambilan ganti ruginya dikuasakan kepada Yovita sebesar Rp.278.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa di BPD Kaltim tanggal 12 Juli 2009 sehingga dalam ganti rugi ini Terdakwa untung Rp. 184.130.000,00;
- Sehingga total keuntungan Terdakwa Rp. 558.030.000,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain yaitu Heriyadi Rp.20.000.000,00 A Putre Rp.30.000.000,00, Suharto Rp.25.000.000,00 Husni Thamrin Rp.25.000.000,00 Alit Imran Rp.25.000.000,00 Edi Damansyah Rp.25.000.000,00, Thamrin A Rp.145.000.000,00 Fadli Rp.44.000.000,00 dan Jekso Wahono Rp.40.000.000,00 sehingga total menguntungkan orang lain Rp.379.000.000,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan para pemilik tanah yang lain sebanyak Rp.6.594.839.796,5 atau setidaknya sekitar jumlah itu yang berasal dari jumlah kerugian yang diakibatkan harga ganti rugi tidak sesuai dengan harga jual beli tanah

Hal. 27 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku saat itu yaitu Rp.5.224.515.195,00 ditambah kerugian akibat harga ganti rugi tanah yang belum sertifikat tidak dibuat lebih rendah 10 % dari tanah yang telah sertifikat Rp.2.278.354.601,50 dikurangi keuntungan untuk Terdakwa Rp. 409.030.000,00 dan keuntungan untuk Heriyadi, A Putre, Suharto, Husni Thamrin, Alit Imran, Edi Damansyah, Thamrin A, Fadli dan Jakso Wahono yang jumlahnya Rp.499.000.000,00 sehingga menguntungkan para pemilik tanah yang lain sebesar Rp.6.594.839.796,5 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.**

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 bersama-sama dengan Drs. H. SYAUKANI HR, MM yaitu selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 atau pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara dalam tahun 2003 hingga tahun 2004, bertempat di Pendopo Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Diponegoro Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Kartanegara Jl. A. Yani Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kab. Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan PON tahun 2008 belum memiliki sarana olah raga yang memadai untuk pelaksanaan PON sehingga perlu menyediakan tempat/stadion yang

Hal. 28 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, dan setelah melalui survei ditetapkanlah Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang sebagai lokasi dibangunnya tempat sarana olah raga sesuai dengan Tata Ruang terhadap arah pengembangan kota, yang selanjutnya diajukan ke Bupati untuk penetapan lokasi tersebut dan selanjutnya Bupati menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi dibangunnya tempat sarana olah raga berupa Velodrome & Sport Hall serta sarana olah raga lainnya dengan Surat Keputusan No : 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003;

- Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2003 bertempat di Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah mengenai besarnya nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Kab Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukar dan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab Kutai Kartanegara, Dinas Cipta Karya Kab. Kutai Kartanegara dan para pemilik tanah. Dalam rapat, pemilik tanah menyampaikan usulan penawaran yaitu untuk tanah yang terletak di pinggir jalan s/d jarak 250 meter meminta dihargai sebesar Rp.135.000,00 /M2 dan untuk jarak 250 meter dari pinggir jalan dan seterusnya minta dihargai sebesar Rp.65.000,00 M2;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rapat tanggal 2 Oktober 2003 selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2003, diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin) dan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara (Terdakwa), Bagian Pemerintahan Setkab Kukar (Edi Damasyah), Staf Ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri) dan para pemilik tanah, dalam rapat tersebut pemilik tanah minta harga ganti rugi tanahnya Rp. 65.000,00/m2 dan juga ada masyarakat yang minta agar harga ganti rugi tanah yang jaraknya 250 m dari jalan dan seterusnya ke belakang dihargai Rp. 50.000,00;

Hal. 29 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil musyawarah dengan para pemilik tanah tersebut selanjutnya dibuat risalah hasil rapat oleh Sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah yaitu SIHAR MANULANG, BA sehingga risalah hasil rapat tersebut dibuat seolah-olah Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terbentuk, sedangkan Panitia Pengadaan Tanah sendiri saat itu belum ada, karena baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur nomor 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut :

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan Pangan Kab. Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Kukar	Anggota
6.	Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan Kantor PBB Samarinda	Anggota
7.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
8.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan

Hal. 30 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggota
10.	Kasubdin Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

- Dalam SK tersebut, dinyatakan bahwa tugas Panitia adalah :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukung;
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang Hak Atas Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah itu;
- Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
- Membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud kepada Bupati Kutai Kartanegara dan instansi yang melaksanakan pembebasan tanah;

- Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar dengan Surat Perintah Tugas nomor 030/01/BNP-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kab. Kukar untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 05 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi / pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan /inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan /Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 05 s/d 09 Januari 2004 sebagai berikut :--

Hal. 31 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 M2;
- b. Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah;
- c. Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekertaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi “pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya” di Desa Perjiwa Kec. Tengarong Seberang sebagai berikut :
  - harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 08 Oktober 2003 adalah :
    - Dari pinggir jalan sampai dengan 300 meter ke dalam nilainya Rp.65.000,00 M2;
    - Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp.50.000,00 M2;

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp. 32.241.241.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

- tanah seluas 398.225 M2 x Rp. 50.000	= Rp. 19.911.250.000,00
- tanah seluas 154.577 M2 x Rp. 65.000	= Rp. 10.047.505.000,00
- Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara	:
- tanam Tumbuh	= Rp. 978.613.030,00
- Bangunan	= Rp. 63.800.000,00
- Biaya administrasi	= Rp. 1.240.046.721,00
Jumlah	= Rp. 32.241.214.751,00

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain;

- Bahwa agar seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Terdakwa sebagai selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, dan agar seolah-olah Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Velodrome & Sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar, maka oleh Sekertaris II Panitia Pengadaan Tanah yaitu SIHAR MANULANG, BA yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Kartanegara dibuatlah risalah rapat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar nomor 01/PPT-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "stadion Velodrome dan Sport Hall serta sarana olah raga lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Kukar, dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibu kota Kec. Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kec. Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam;
  - b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibukota Kec. Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam;
  - c. Besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp. 65.000/M2 dan di dalam sebesar Rp.50.000,00 M2;
  - Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % per tahun;
  - Untuk bangunan rumah tempat tinggal, jembatan, pagar dan lainnya dihitung secara teknis oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar;
- Berdasarkan risalah yang dibuat oleh SIHAR MANULANG, BA tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ganti ruginya adalah sebesar Rp. 31.173.608.030,00;
- Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003

Hal. 33 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jl. Gresik Desa Perjiwa adalah Rp.5.000,00/m<sup>2</sup> sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kab. Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp.1.522,00/m<sup>2</sup>, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kec. Tenggarong Seberang adalah Rp.45.455,00/m<sup>2</sup>, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp.45.455,00/m<sup>2</sup> sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu;

- Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :

- 1). Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
  - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
  - b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah;
  - c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah;
  - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut;
  - e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan

Hal. 34 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan;

- f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
  - g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman;
- 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
  - b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah;
  - c. Penetapan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya kepada para pemilik/penggarap tanah tersebut di atas tidak membedakan antara tanah yang telah bersertifikat dengan tanah yang tidak bersertifikat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam :
    1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa : Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :
      - a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen);

Hal. 35 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen);

- 3) Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 4) Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Kukar, Dinas PU Kab. Kukar, Dinas Pertanian Kab. Kukar, Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Kepala BPKD Kab. Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati :

- a. Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati pada tanggal 08 Oktober 2005;
- b. Dana Pemkab yang sudah siap sebesar Rp. 3,6 miliar dibayarkan kepada semua pemilik/penggarap tanah yang terkena ganti rugi secara merata tanpa melihat luasan. pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/Velodrome (pembayaran tahap I), kepada 38 orang pemilik tanah untuk tanah seluas 71.518,10 M<sup>2</sup> (seluruhnya tanah yang belum bersertifikat) sebesar Rp. 3.664.675.000,00 yang disajikan oleh unsur Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kab. Kukar;

Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kukar berdasarkan :

Hal. 36 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 5.514.253.169,00 termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi OR Kuda  $\pm$  50 Ha sebesar Rp. 3.664.825.554,00;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 3.664.825.554,00 untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas  $\pm$  50 Ha;
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 05 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp.3.664.825.554,00 dalam triwulan IV;
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.664.825.554,00 untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas  $\pm$  50 Ha);
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp.3.664.825.554,00 yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp.3.664.675.000,00 sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp.150.554,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006;
- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :
  1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan;
  2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan;
  3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan;
  4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan;

Hal. 37 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "*Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah*" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 sesuai dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah untuk tanah seluas 499.359,90 M2 (tanah yang bersertifikat seluas 63.338 M2 dan yang belum bersertifikat seluas 436.021 M2) sebesar Rp.28.297.464.240,00 yang disaksikan oleh unsur Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kukar dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kab. Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp.250.000.000,00;
- b. Keputusan Bupati Kukar nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp. 30.000.000.000,00;
- c. Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kukar oleh Pemegang Kas. (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.30.000.000.000,00 untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I;
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Langsung

Hal. 38 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I;

- e. Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp. 30.000.000.000,00, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 28.297.464.240,00 sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp. 1.702.535.760,00 yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kab. Kukar tanggal 21 Desember 2006;

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kab. Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "*stadion Velodrome dan Sport Hall serta sarana olah raga lainnya*" yang bersumber dari dana APBD Kab. Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu Rp. 45.455,00 x luas tanah 71.518,10 m<sup>2</sup> = Rp. 3.250.855.235,50 (pembayaran tahap I) dan Rp. 45.455,00 x luas tanah 499.358,90 m<sup>2</sup> = Rp. 22.411.219.569,50 (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) Rp. 25.662.574.805,00 sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang Rp. 65.000,00 dan Rp. 50.000,00 untuk harga ganti rugi dengan harga Rp. 65.000,00 x luas tanah 154.577 m<sup>2</sup> = Rp. 10.047.505.000,00 dan yang Rp. 50.000,00 x luas tanah 398.225 m<sup>2</sup> = Rp. 19.911.250.000,00 jumlah total ganti rugi yang dibayarkan Rp. 29.958.755.000,00 sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 29.958.755.000,00 – Rp. 25.662.574.805,00 = Rp. 5.224.515.195,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi "*stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya*" telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2.278.354.601,50 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga

Hal. 39 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m<sup>2</sup>) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m<sup>2</sup>) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar Rp.45.455,00/m<sup>2</sup>;

- Bahwa mengetahui akan adanya pembebasan tanah untuk “Pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya”, pada bulan Juni dan Juli 2003, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah membeli tanah di tempat lokasi yang akan dilepaskan haknya tersebut yaitu antara lain :

- Terdakwa berpatungan dengan Heriyadi, A Putre iuran masing-masing Rp.20.000.000,00 untuk membeli tanah sebelum adanya pembebasan tanah untuk “pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya” yang terletak di Desa Perjiwa pada bulan Juni 2003 kepada Hamsidin seluas 5.800 m<sup>2</sup> dan setelah diukur oleh BPN luasnya 5.000 m<sup>2</sup>, setelah dibeli kemudian diatasmakan Heriyadi, dan setelah dapat ganti rugi sebesar Rp.139.500.000,00 yang diterimakan sebanyak dua kali yang penerimaan ganti ruginya kepada saksi Heriyadi kemudian ditransfer ke rekening saya di BPD Kaltim tanggal 19 Januari 2006, kemudian Terdakwa tarik lagi dan dibagikan antara lain untuk Heriyadi Rp.20.000.000,00, Putre dapat Rp. 50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.69.500.000,00 untuk Terdakwa sehingga Terdakwa untung Rp.49.500.000,00 yaitu dari Rp.69.500.000,00 dikurangi modal Rp.20.000.000,00;
- Terdakwa mengumpulkan uang melalui Suharto antara lain dari Suharto sendiri, Husni Thamrin, Alit Imran dan Edi Damansyah untuk membeli tanah milik Hamsidin dan diatas namakan Darham Imran dengan modal Rp.200.000.000,00 pada bulan Juni 2003 seluas 9.000 m<sup>2</sup> mendapat ganti rugi sebesar Rp.450.000.000,00 yang diterima melalui dua tahap, pertama sebesar Rp.110.000.000,00 dan tahap kedua Rp.339.000.000,00 oleh Darham Imran ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian ditarik lagi dan dibagi masing-masing mendapat untung Rp.25.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.149.000.000,00;
- Kemudian Terdakwa kerja sama dengan Thamrin A membeli tanah kepada Aspar Badrun bulan Juli 2003 diatasmakan Jekso Wahono seluas 12.299 m<sup>2</sup> sedangkan berdasarkan pengukuran BPN luasnya 12.289 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.240.000.000,00 dan dapat ganti ruginya untuk pembayaran tahap pertama Rp.60.000.000,00 dan tahap kedua Rp.554.400.000,00 kemudian diterima oleh Heriyadi atas kuasa Jekso Wahono kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian dibagi untuk

Hal. 40 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin A Rp.145.000.000,00 dan Fadli Rp.44.000.000,00 (karena mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut sehingga diberi Rp.44.000.000,00) kemudian Jekso Wahono dapat Rp.40.000.000,00 dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp.385.400.000,00 sehingga Terdakwa untung Rp.614.400.000,00 dikurangi modal Rp.240.000.000,00 sama dengan Rp.374.400.000,00 dikurangi Rp.145.000.000,00 dikurangi Rp.44.000.000,00 dikurangi Rp.40.000.000,00 sama dengan Rp.145.400.000,00;

- Kemudian Terdakwa membeli tanah kepada Hj. Armiah bulan Juni 2003 dan diatas namakan Jekso Wahono seluas 5.129 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.153.870.000,00 dapat ganti rugi melalui dua tahap, yang pertama dibayarkan pada tahap peta lokasi pertama sebesar Rp.60.000.000,00 pengambilannya dikuasakan kepada Heriyadi atas kuasa Jekso Wahono dan sisanya dibayarkan pada pembayaran setelah ada perluasan peta lokasi pembebasan tanah dan untuk pengambilan ganti ruginya dikuasakan kepada Yovita sebesar Rp.278.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa di BPD Kaltim tanggal 12 Juli 2009 sehingga dalam ganti rugi ini Terdakwa untung Rp.184.130.000,00;
- Sehingga total keuntungan Terdakwa Rp.558.030.000,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain yaitu Heriyadi Rp.20.000.000,00 A Putre Rp.30.000.000,00, Suharto Rp.25.000.000,00 Husni Thamrin Rp.25.000.000,00 Alit Imran Rp.25.000.000,00 Edi Damansyah Rp.25.000.000,00, Thamrin A Rp.145.000.000,00 Fadli Rp.44.000.000,00 dan Jekso Wahono Rp.40.000.000,00 sehingga total menguntungkan orang lain Rp.379.000.000,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan para pemilik tanah yang lain sebanyak Rp.6.594.839.796,5 atau setidaknya sekitar jumlah itu yang berasal dari jumlah kerugian yang diakibatkan harga ganti rugi tidak sesuai dengan harga jual beli tanah yang berlaku saat itu yaitu Rp.5.224.515.195,00 ditambah kerugian akibat harga ganti rugi tanah yang belum sertifikat tidak dibuat lebih rendah 10 % dari tanah yang telah sertifikat Rp.2.278.354.601,50 dikurangi keuntungan untuk Terdakwa Rp.409.030.000,00 dan keuntungan untuk Heriyadi, A Putre, Suharto, Husni Thamrin, Alit Imran, Edi Damansyah, Thamrin A, Fadli dan Jekso Wahono yang jumlahnya Rp.499.000.000,00 sehingga menguntungkan para pemilik tanah yang lain sebesar Rp.6.594.839.796,5 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Hal. 41 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

**Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 27 Juni 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO**, berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.558.030.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah)**, apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
  2. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 0062/SKO/BL/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 16 Januari 2006;
  3. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005 Tanggal 7 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  4. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006 Tanggal 2 Januari 2006 tentang

Hal. 42 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 10301/800/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen dan pemegang uang muka cabang proyek APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006;
  6. 1 (satu) lembar copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;
  7. 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tahun Anggaran 2005 Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;
  8. 1 (satu) lembar copy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 16 Januari 2006;
  9. 1 (satu) lembar copy Laporan transaksi tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yang terkena lokasi "Stadion" DI Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. Tanggal 13 Januari 2004;
  10. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur;
  11. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM-DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON 2008;
  12. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM-DPU/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII;
  13. 1 (satu) lembar copy Berita acara rapat koordinasi ijin Lokasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin lokasi tanggal 19 Oktober 2005;

Hal. 43 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Perjiwa Nomor : 15/2012/DSPJ-TGR.S/II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pembebasan Tanah Stadion;
15. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "STADION" yang terletak di Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong seberang (Lanjutan) tanggal 8 Oktober 2003;
16. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat panitia Pengadaan tanah Kab. Kutai Kartanegara membahas permasalahan masukan sehubungan telah berakhirnya masa pengumuman selama 1 (satu) bulan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion /Velodrome" yang terletak terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Kab. Kutai Kartanegara tanggal 8 Maret 2004;
17. 1 (satu) lembar kronologis pembebasan lahan lokasi stadion/velodrome tahun 2004 desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong An. Soeparlan No. Rekening 0042140106 periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007;
19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten Kutai Kartanegara;
20. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 05 / PPAT / 2008 tanggal 28 April 2008;
21. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 124 / TGRS / 2006 tanggal 04 Mei 2006;
22. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 152 / 77 / TGR / 2004 tanggal 23 April 2004;
23. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 22 November 2004 yang dimiliki oleh Hudriansyah di Desa Perjiwa Rt.II;
24. 1 (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 31 Maret 2004 yang dimiliki oleh Deky Frantiya di Desa Perjiwa;
25. 1 satu (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 05 Januari 2004 yang dimiliki oleh Abd. Wahid di Desa Perjiwa;

Hal. 44 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 01 Desember 2004 yang dimiliki oleh Gunawan di Desa Perjiwa;
27. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 07 Januari 2002 milik Maryati di Desa Perjiwa Rt.II;
28. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-220 / WPJ.14 / BD.05 / 2002 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 12 Desember 2002;
29. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-202 / WPJ.11 / BD.05 / 2001 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2001;
30. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-209 / WPJ.14 / BD.05 / 2003 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 19 Desember 2003;
31. 1 (satu) Eksemplar copy DASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,00 APBD Kab. Kutai Kartanegara;
32. 1 (satu) Eksemplar copy RASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap Anggaran Rp. 250.000.000.000,00; Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 821.29 / III.3-III / BKD / SK-17 / 2006 tanggal 02 Januari 2006;
33. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 821.29 / III .3-III / BKD / SK-17 / 2006 tanggal 02 Januari 2006;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor : 0001 / SP / 2006 tanggal 18 Januari 2006;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
36. 2 (dua) lembar copy Daftar Penerimaan Uang pembebasan tanah di bank pembangunan daerah Tenggarong;
37. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar hadir pembayaran pengadaan dan pembebasan lahan sarana dan prasarana olahraga tahap I;
38. Satu bundel slip setoran simpeda pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong;

Hal. 45 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



39. 1 (satu) Eksemplar Dokumentasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 19 Januari 2006 di Gedung BPD Cabang Tenggarong;
40. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
41. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
43. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
44. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
45. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
47. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah );
48. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
49. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
52. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Hal. 47 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
56. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
57. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
58. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
59. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Hal. 48 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
61. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
62. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
63. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
65. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.885.128.890,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh);
67. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh);
70. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
72. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 50 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
78. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214.197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
79. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
80. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
84. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
86. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
87. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
88. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
89. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh,

Hal. 52 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
90. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,00 (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
93. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
94. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
95. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
96. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON

Hal. 53 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp.305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
98. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
99. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
100. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
101. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
102. 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
103. 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
104. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No : 74 tanggal 6 Pebruari 2006 “ Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005 “ sejumlah Rp.145.584.669,00;
105. 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Hal. 54 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara nama kegiatan Pembebasan Tanah dan tanam tumbuh No. DASK : 600-0.04/Rask-Dask/ Bang.I/2005, biaya Rp.5.514.253.169,00;
107. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II –KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004;
108. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak;
109. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II - KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004;
110. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II –KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak;
111. Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olahraga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa dan teluk dalam Kec. Tenggarong seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006;
112. 1 (satu) buku register KTP Kec. Tenggarong Seberang tahun 2003;
113. 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah desa Perjiwa tahun 2004 belum bersertifikat;
114. 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 yang bersertifikat;
115. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 55 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007;
117. 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi;
118. 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion / Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
119. 2 (dua) lembar copy Laporan Staf dari Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 08 Oktober 2003;
120. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara hasil rapat penetapan ganti rugi tanah perbatasan tanggal 8 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Perjiwa;
121. 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM.DPU/VII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII;
122. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor ; 600-203/800/UM.DPU/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005 perihal Pembebasan tanah untuk Pembangunan Sarana & Prasarana PON 2008;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

123. Uang Tunai sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

**Di Rampas Untuk Negara dalam hal ini Dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 289/Pid.B/2010/PN.Tgr., tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 56 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebanyak **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebanyak **Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah)**, yang apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
  2. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 0062/SKO/BL/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 16 Januari 2006;
  3. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005 Tanggal 7 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  4. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006 Tanggal 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 10301/800/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen dan pemegang uang muka cabang proyek APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006;
  6. 1 (satu) lembar copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;

Hal. 57 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tahun Anggaran 2005 Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/II/2006 tanggal 16 Januari 2006;
8. 1 (satu) lembar copy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 16 Januari 2006;
9. 1 (satu) lembar copy Laporan transaksi tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion" DI Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. Tanggal 13 Januari 2004;
10. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur;
11. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM-DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON 2008;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM-DPU/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII;
13. 1 (satu) lembar copy Berita acara rapat koordinasi ijin Lokasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin lokasi tanggal 19 Oktober 2005;
14. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Perjiwa Nomor : 15/2012/DSPJ-TGR.S /II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pembebasan Tanah Stadion;
15. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "STADION" yang terletak di Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong seberang (Lanjutan) tanggal 8 Oktober 2003;
16. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat panitia Pengadaan tanah Kab. Kutai Kartanegara membahas permasalahan masukan sehubungan telah berakhirnya massa pengumuman selama 1 (satu) bulan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion / Velodrome" yang terletak terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Kab. Kutai Kartanegara tanggal 8 Maret 2004;

Hal. 58 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) lembar kronologis pembebasan lahan lokasi stadion/velodrome tahun 2004 desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong An. Soeparlan No. Rekening 0042140106 periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007;
19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 05 / PPAT / 2008 tanggal 28 April 2008;
21. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 124 / TGRS / 2006 tanggal 04 Mei 2006;
22. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 152 / 77 / TGR / 2004 tanggal 23 April 2004;
23. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 22 November 2004 yang dimiliki oleh Hudriansyah di Desa Perjiwa Rt.II;
24. 1 (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 31 Maret 2004 yang dimiliki oleh Deky Frantiya di Desa Perjiwa;
25. 1 satu (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 05 Januari 2004 yang dimiliki oleh Abd. Wahid di Desa Perjiwa;
26. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 01 Desember 2004 yang dimiliki oleh Gunawan di Desa Perjiwa;
27. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 07 Januari 2002 milik Maryati di Desa Perjiwa Rt.II;
28. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-220 / WPJ.14 / BD.05 / 2002 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 12 Desember 2002;
29. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-202 / WPJ.11 / BD.05 / 2001 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2001;
30. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-209 / WPJ.14 / BD.05 / 2003 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar

Hal. 59 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 19 Desember 2003;

31. 1 (satu) Eksemplar copy DASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp.250.000.000.000,00 APBD Kab. Kutai Kartanegara;
32. 1 (satu) Eksemplar copy RASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp.250.000.000.000,00;
33. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 821.29 / III.3-III / BKD / SK-17 / 2006 tanggal 02 Januari 2006;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor : 0001 / SP / 2006 tanggal 18 Januari 2006;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
36. 2 (dua) lembar copy Daftar Penerimaan Uang pembebasan tanah di bank pembangunan daerah Tenggarong;
37. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar hadir pembayaran pengadaan dan pembebasan lahan sarana dan prasarana olahraga tahap I;
38. Satu bundel slip setoran Simpeda pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong;
39. 1 (satu) Eksemplar Dokumentasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 19 Januari 2006 di Gedung BPD Cabang Tenggarong;
40. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
41. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan,

Hal. 60 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
43. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
44. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
45. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
47. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
48. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
49. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I

Hal. 61 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

50. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
52. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
53. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
56. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Hal. 62 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
58. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
59. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
60. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
61. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
62. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
63. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)

Hal. 63 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
65. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. HAMSIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.885.128.890,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh);
67. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh);
70. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 64 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 73 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 74 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 75 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 76 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 77 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 78 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214..197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 79 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I

Hal. 65 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

- 80 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 81 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
- 82 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 83 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 84 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah);
- 85 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- 86 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 66 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- 88 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 89 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- 90 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 91 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,00 (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah);
- 92 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 93 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 94 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 67 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 95 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 96 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 97 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 98 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan,dll)  
An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 99 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 100 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 101 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll)  
An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Hal. 68 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
- 103 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
- 104 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No : 74 tanggal 6 Pebruari 2006 "Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 200 " sejumlah Rp.145.584.669,00;
- 105 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 205 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- 106 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara nama kegiatan Pembebasan Tanahdan tanam tumbuh No. DASK : 600-0.04/Rask-Dask/Bang.I/2005. Biaya Rp.5.514.253.169,00;
- 107 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II –KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004 ;
- 108 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II –KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak ;
- 109 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II –KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004 ;
- 110 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II –KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak ;
- 111 Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olahraga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa

Hal. 69 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teluk dalam Kec. Tenggarong seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006 ;

- 112 1 (satu) buku register KTP Kec. Tenggarong Seberang tahun 2003;
- 113 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah desa Perjiwa tahun 204 belum bersertifikat;
- 114 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 204 yang bersertifikat;
- 115 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 116 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007;
- 117 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi;
- 118 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion / Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
- 119 2 (dua) lembar copy Laporan Staf dari Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 08 Oktober 2003;
- 120 1 (satu) lembar Copy Berita Acara hasil rapat penetapan ganti rugi tanah perwatasan tanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Perjiwa;
- 121 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM.DPU/VII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII;
- 122 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM.DPU/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005 perihal Pembebasan tanah untuk Pembangunan Sarana & Prasarana PON 2008;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

123 Uang Tunai sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

**Di Rampas Untuk Negara dalam hal ini Dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara;**

- 7. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 70 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 23/Pid.TPK/2011/PT.KT.Smda, tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Tgr, tanggal 25 Juni 2011 sekedar menambah pidana denda atas diri Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
  - 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 0062/ SKO/ BL/ 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 16 Januari 2006;
  - 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005 Tanggal 7 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen /

Hal. 71 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. 1 (Satu)

Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006 Tanggal 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. 1 (satu)

Eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 10301/800/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen dan pemegang uang muka cabang proyek APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006;

6. 1 (satu)

lembar copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;

7. 1 (satu) lembar copy Surat

Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tahun Anggaran 2005 Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;

8. 1 (satu) lembar copy Daftar

rincian penngunaan anggaran belanja Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 16 Januari 2006;

9. 1 (satu) lembar copy Laporan

taksasi tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yang terkena lokasi "Stadion" DI Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. Tanggal 13 Januari 2004;

10. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur;

11. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara

Nomor : 600-203/800/UM-DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON 2008;

Hal. 72 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM-DPU/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII ;
13. 1 (satu) lembar copy Berita acara rapat koordinasi ijin Lokasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin lokasi tanggal 19 Oktober 2005;
14. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Perjiwa Nomor : 15/2012/DSPJ-TGR.S /II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pembebasan Tanah Stadion;
15. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "STADION" yang terletak di Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam kec. Tenggarong seberang (Lanjutan) tanggal 8 Oktober 2003;
16. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat panitia Pengadaan tanah Kab. Kutai Kartanegara membahas permasalahan masukan sehubungan telah berakhirnya masa pengumuman selama 1 (satu) bulan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion /Velodrome" yang terletak terletak di Desa Perjiwa kec. Tenggarong seberang Kab. Kutai Kartanegara tanggal 8 Maret 2004;
17. 1 (satu) lembar kronilogis pembebasan lahan lokasi stadion/velodrome tahun 2004 desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong An. Soeparlan No. Rekening 0042140106 periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007
19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
20. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 05 / PPAT / 2008 tanggal 28 April 2008;
21. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 124 / TGRS / 2006 tanggal 04 Mei 2006;
22. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 152 / 77 / TGR / 2004 tanggal 23 April 2004;
23. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan tanggal 22 November 2004 yang dimiliki oleh Hudriansyah di Desa Perjiwa Rt .II;

Hal. 73 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 31 Maret 2004 yang dimiliki oleh Diky Frantiya di Desa Perjiwa;
25. 1 satu (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 05 Januari 2004 yang dimiliki oleh Abd. Wahid di Desa Perjiwa;
26. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 01 Desember 2004 yang dimiliki oleh Gunawan di Desa Perjiwa;
27. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 07 Januari 2002 milik Maryati di Desa Perjiwa Rt.II;
28. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-220 / WPJ.14 / BD.05 / 2002 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 12 Desember 2002;
29. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-202 / WPJ.11 / BD.05 / 2001 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2001;
30. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-209 / WPJ.14 / BD.05 / 2003 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 19 Desember 2003;
31. 1 (satu) Eksemplar copy DASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,00 APBD Kab. Kutai Kartanegara;
32. 1 (satu) Eksemplar copy RASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,00;
33. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 821.29 / III.3-III / BKD / SK-17 / 2006 tanggal 02 Januari 2006;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor : 0001 / SP / 2006 tanggal 18 Januari 2006;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Hal. 74 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) lembar copy Daftar Penerimaan Uang pembebasan tanah di bank pembangunan daerah Tenggara;
37. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar hadir pembayaran pengadaan dan pembebasan lahan sarana dan prasarana olahraga tahap I;
38. Satu bundel slip setoran simpeda pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggara;
39. 1 (satu) Eksemplar Dokumentasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggara Seberang tanggal 19 Januari 2006 di Gedung BPD Cabang Tenggara;
40. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah;
43. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
44. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 75 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



45. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
47. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
48. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
49. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAJ SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
53. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
56. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
57. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
58. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Hal. 77 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
60. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
61. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
62. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
63. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
65. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh,

Hal. 78 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan, dll) An. HAMSIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 885.128.890,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) ;
67. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh);
70. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
72. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 79 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,00 (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
78. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214.197.350,00 (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
79. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
80. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.137.280.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 80 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.024.090,00 (Tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
82. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.82.550.000,00 (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.306.237.545,00 (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
84. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,00 (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
86. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,00 (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
87. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,00 (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
88. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh,

Hal. 81 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan, dll) An.H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,00 (sertus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
89. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
90. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,00 (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,00 (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
93. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
94. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.299.040.930,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
95. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 49.742.580,00 (Empat puluh

Hal. 82 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

96. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.305.630.000,00 (Tiga rtus lima juta enam rtus tiga puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
98. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan,dll) An.KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,00 (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
99. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.65.260.000,00 (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
100. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,00 (Tiga puluh juta tiga rtus ribu rupiah);
101. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,00 (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
102. 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
103. 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tangal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;

Hal. 83 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No : 74 tanggal 6 Pebruari 2006 " Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005 " sejumlah Rp.145.584.669,00;
105. 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
106. 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara nama kegiatan Pembebasan Tanah dan tanam tumbuh No. DASK : 600-0.04/Rask-Dask/Bang.I/2005. biaya Rp.5.514.253.169,00;
107. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II –KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004;
108. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II –KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak;
109. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II –KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004;
110. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II –KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak;
111. Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olah raga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa dan teluk dalam Kec. Tenggarong seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006;
112. 1 (satu) buku register KTP Kec. Tenggarong Seberang tahun 2003;
113. 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah desa Perjiwa tahun 2004 belum bersertifikat;

Hal. 84 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 204 yang bersertifikat;
115. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180. 188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
116. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007;
117. 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi;
118. 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion / Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
119. 2 (dua) lembar copy Laporan Staf dari Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 08 Oktober 2003;
120. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara hasil rapat penetapan ganti rugi tanah perbatasan tanggal 8 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Perjiwa;
121. 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM.DPU/VII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII;
122. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM.DPU/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005 perihal pembebasan tanah untuk Pembangunan Sarana & Prasarana PON 2008;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

123. Uang Tunai sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

**Di Rampas Untuk Negara dalam hal ini Dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara;**

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 997 K/Pid.Sus/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut;

Hal. 85 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 23/Pid.Tpk/2011/PT.KT.Smda., tanggal 28 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 289/Pid.B/2010/PN.Tgr., tanggal 25 Juni 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar **Rp558.030.006,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam rupiah)**, yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
  2. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 0062/ SKO/ BL/ 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 16 Januari 2006;
  3. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-

Hal. 86 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/BKD/SK-11/2005 Tanggal 7 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. 1 (Satu) Eksemplar  
copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/ III.3-III/BKD/SK-17/2006 Tanggal 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. 1 (satu) Eksemplar  
copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 10301/800/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen dan pemegang uang muka cabang proyek APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006;
6. 1 (satu) lembar  
copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;
7. 1 (satu) lembar  
copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tahun Anggaran 2005 Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;
8. 1 (satu) lembar  
copy Daftar rincian penngunaan anggaran belanja Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 16 Januari 2006;
9. 1 (satu) lembar  
copy Laporan taksasi tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya yang terkena lokasi "Stadion" DI Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. Tanggal 13 Januari 2004;
10. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur;
11. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM-

Hal. 87 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON 2008;

12. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM-DPU/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII ;
13. 1 (satu) lembar copy Berita acara rapat koordinasi ijin Lokasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin lokasi tanggal 19 Oktober 2005;
14. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Perjiwa Nomor : 15/2012/DSPJ-TGR.S /II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pembebasan Tanah Stadion;
15. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "STADION" yang terletak di Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam kec. Tenggarong seberang (Lanjutan) tanggal 8 Oktober 2003;
16. 1 (satu) Eksemplar Resume rapat panitia Pengadaan tanah Kab. Kutai Kartanegara membahas permasalahan masukan sehubungan telah berakhirnya massa pengumuman selama 1 (satu) bulan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion /Velodrome" yang terletak terletak di Desa Perjiwa kec. Tenggarong seberang Kab. Kutai Kartanegara tanggal 8 Maret 2004;
17. 1 (satu) lembar kronilogis pembebasan lahan lokasi stadion/velodrome tahun 2004 desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong An. Soeparlan No. Rekening 0042140106 periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007
19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 05 / PPAT / 2008 tanggal 28 April 2008;

Hal. 88 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli  
Nomor : 124 / TGRS / 2006 tanggal 04 Mei 2006;
22. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli  
Nomor : 152 / 77 / TGR / 2004 tanggal 23 April 2004;
23. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara  
Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 22 November 2004 yang  
dimiliki oleh Hudriansyah di Desa Perjiwa Rt.II;
24. 1 (satu) Eksemplar copy Berita Acara  
Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 31 Maret 2004 yang dimiliki  
oleh Diky Frantiya di Desa Perjiwa;
25. 1 satu (satu) Eksemplar copy Berita  
Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 05 Januari 2004 yang  
dimiliki oleh Abd. Wahid di Desa Perjiwa;
26. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara  
Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 01 Desember 2004 yang  
dimiliki oleh Gunawan di Desa Perjiwa;
27. Berita Acara Pemeriksaan Tanah  
Perwatanan tanggal 07 Januari 2002 milik Maryati di Desa Perjiwa Rt.II;
28. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan  
Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-220 / WPJ.14 / BD.05 / 2002  
Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar  
penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara  
tanggal 12 Desember 2002;
29. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan  
Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-202 / WPJ.11 / BD.05 / 2001  
Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar  
penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara  
tanggal 20 Desember 2001;
30. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor  
: KEP-209 / WPJ.14 / BD.05 / 2003 Tentang Klarifikasi dan besarnya  
nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan  
bangunan untuk Kab. Kutai Kartanegara tanggal 19 Desember 2003;
31. 1 (satu) Eksemplar copy DASK Program  
pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan  
prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,00 APBD Kab.  
Kutai Kartanegara;

Hal. 89 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Eksemplar copy RASK Program pembinaan pemuda dan olah raga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp. 250.000.000.000,00;
33. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 821.29 / III.3-III / BKD / SK-17 / 2006 tanggal 02 Januari 2006;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor : 0001 / SP / 2006 tanggal 18 Januari 2006;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
36. 2 (dua) lembar copy Daftar Penerimaan Uang pembebasan tanah di bank pembangunan daerah Tenggarong;
37. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar hadir pembayaran pengadaan dan pembebasan lahan sarana dan prasarana olahraga tahap I;
38. Satu bundel slip setoran simpeda pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong;
39. 1 (satu) Eksemplar Dokumentasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 19 Januari 2006 di Gedung BPD Cabang Tenggarong;
40. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
41. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170)

Hal. 90 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

43. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

44. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

45. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

46. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

47. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah );

48. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.76.533.740,00 (tujuh

Hal. 91 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

49. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

50. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);

51. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

52. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);

53. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);

54. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 174.537.700,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

55. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
56. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
57. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
58. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
59. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
60. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 253.471.960,00 (dua

Hal. 93 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

61. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
62. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
63. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
64. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
65. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.885.128.890,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh);

Hal. 94 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp. 501.127.990,00 (lima  
ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan  
puluh rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta  
rupiah);
69. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus  
sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus  
tiga puluh);
70. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00  
(seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu  
tujuh ratus lima puluh rupiah);
72. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu  
rupiah);
73. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

74. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

75. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

76. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

77. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

78. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.214.197.350,00 (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

79. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

80. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran

Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga

Hal. 96 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp.137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta duaratus delapan  
puluh ribu rupiah);

81. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.R. MUSLIANTO  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp.305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan  
puluh rupiah rupiah);

82. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp.82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu  
rupiah);

83. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp.306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu  
lima ratus empat puluh lima rupiah);

84. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.  
455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah);

85. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.602.423.630,00 (Enam  
ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh  
rupiah);

86. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.686.698.470,00 (Enam

Hal. 97 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

87. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.13.686.910,00 (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
88. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.177.385.000,00 (sertus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
89. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.74.079.460,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
90. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.12.700.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.452.733.515,00 (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima artaus lima belas rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.2.705.370,00 (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.831.980,00 (satu juta  
delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
94. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.299.040.930,00 (Dua  
ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga  
puluh rupiah);
95. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.  
49.742.580,00 (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua  
ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
96. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar  
Rp.305.630.000,00 (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan  
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.1.689.550,00 (Satu juta  
enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
98. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olah raga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana  
dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.469.950,00 (Empat ratus  
enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
99. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran  
Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga  
(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI  
Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 99 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.65.260.000,00 (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

100. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.30.300.000,00 (Tiga puluh juta tiga rtus ribu rupiah);
101. 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.692.971.210,00 (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
102. 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
103. 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp.3.664.825.554,00;
104. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No : 74 tanggal 6 Februari 2006 "Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005" sejumlah Rp.145.584.669,00;
105. 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 205 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
106. 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara nama kegiatan Pembebasan Tanah dan tanam tumbuh No. DASK : 600-0.04/Rask-Dask/Bang.I/2005, biaya Rp.5.514.253.169,00;
107. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004;
108. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II - KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004

Hal. 100 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak;

109. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II - KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004;
110. 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kec. Tenggarong seberang Risalah Panitia No.01/PPT II - KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak;
111. Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olah raga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa dan teluk dalam Kec. Tenggarong seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006;
112. 1 (satu) buku register KTP Kec. Tenggarong Seberang tahun 2003;
113. 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah desa Perjiwa tahun 204 belum bersertifikat;
114. 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 204 yang bersertifikat;
115. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
116. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007;
117. 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi;
118. 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion / Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang;

Hal. 101 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



119. 2 (dua) lembar copy Laporan Staf dari Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 08 Oktober 2003;
120. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara hasil rapat penetapan ganti rugi tanah perbatasan tanggal 8 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Perjiwa;
121. 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM.DPU/VII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII;
122. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM.DPU/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005 perihal pembebasan tanah untuk Pembangunan Sarana & Prasarana PON 2008;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

123. Uang Tunai sebesar Rp.130.000.000,00  
(seratus tiga puluh juta rupiah);

**Dirampas Untuk Negara dalam hal ini Dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara;**

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.PK/2015/PN.Trgr., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Agustus 2015 dari Drs. Soeparlan Bin Sontodimedjo sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 02 Juni 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- a. Bahwa ternyata walaupun terdapat kesamaan antara : Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO dengan Drs. SUKO BUONO Msi, dengan bukti PK (perkara permohonan Peninjauan Kembali) ternyata terdapat putusan yang berbeda-beda oleh *Judex Juris* yakni perkara dalam bukti PK dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan Hukum, maka Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ditolak, sedangkan pemohon PK oleh *Judex Juris* dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dan menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp.558.030.006,00 (lima ratus lima puluh delapan tiga puluh ribu enam rupiah) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mampu maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; *Bukti terlampir PK 1.1.*

- b. Bahwa terdapat keadaan baru atau pertentangan pelbagai putusan yaitu, bukti PK yaitu : Putusan No : 2394/Pid.Sus/2013 tertanggal 30 Juni 2014 atas nama Terdakwa : Drs H. Suko Bueno Msi, dengan modus dan tempus delicti yang sama yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI adalah sama-sama selaku panitia pengadaan tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003 - 2004 sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Timur No : 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten - Kodya Daerah TK I se-Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 bersama-sama dengan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO, Drs. SUKO BUONO Msi, SIHAR MANULLANG BA, Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN Mm, ARDIDJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO Mm, LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah); *Bukti terlampir PK 2.2.*
- c. Bahwa Putusan No : 1733.K/Pid.Sus/2013 Tertanggal 15 Januari 2014 atas nama Drs. H.M. HUSNI THAMRIN Bin IBRAHIM ACHMAD yang mana dalam Putusan tersebut menyatakan Terdakwa Drs. HUSNI THAMRIN Bin IBRAHIM ACHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa Drs. HUSNI THAMRIN Bin IBRAHIM ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan

Hal. 103 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Hukuman Kurungan selama 2 (dua) bulan, putusan terhadap ke tiga Terpidana tersebut diatas sangat berbeda-beda padahal mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai dengan anggota panitia sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2013 tanggal 31 Oktober 2003 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Timur No : 178 tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994; *Bukti terlampir PK 3.3.*

d. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI maupun pengadilan *Judex Facti* dalam pertimbangannya adalah keliru hanya mempertimbangkan Yuridis Materil tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti karena tidak adapun satu alat bukti yang sah yang mendukung dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang akan kami uraikan pada bagian selanjutnya dan juga sebagaimana yang telah kami uraikan pada Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

1. Bahwa oleh karena tidak terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat Banding maupun tingkat Kasasi yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut adalah putusan yang keliru atau salah;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini menghadirkan 122 alat bukti surat, tetapi hanya 16 alat bukti surat yang asli atau bukan foto copy yaitu Alat Bukti Surat Nomor 15, 16, 17, 18, 27, 30, 38, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121 dan 122 sedangkan sebanyak 106 alat bukti surat bukan asli atau hasil foto copy yaitu Alat Bukti Surat Nomor 1 sampai dengan 14, Nomor 19 sampai dengan 26, Nomor 28 dan 29, Nomor 31 sampai dengan 37, Nomor 39 sampai dengan 110, Nomor 115, Nomor 119 dan 120, dengan demikian berarti hanya 16 alat bukti surat yang asli atau bukan foto copy yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara di persidangan;
3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah alat bukti yang sah menurut Undang-undang, hal ini terlihat pada saat dipersidangan dimana Jaksa Penuntut Umum hanya menunjukkan fotocopy tersebut tanpa menunjukkan

Hal. 104 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi aslinya sebab alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu dalam pasal 184 ayat (1) huruf c jo pasal 187 alat bukti surat yang sah adalah surat asli atau bukan dalam bentuk fotocopy sehingga pembuktian yang demikian tidak dapat dijadikan dasar menjatuhkan pidana terhadap seseorang, dengan demikian Jaksa tidak dapat membuktikan apa yang disebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah Negara diuntungkan sebesar Rp.15.711.405.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) yaitu : Bukti transaksi jual beli tanah antara BARIAH kepada A. SHEILA KUMARI sudah semestinya dijadikan Dasar Perhitungan Kerugian Negara, dengan perhitungan sebagai berikut  $Rp.80.000,00 \times 71.518,10 \text{ M}^2$  (luas tanah tahap I) = Rp.5.721.448.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan  $Rp.80.000,00 \times 499.358,90 \text{ M}^2$  (luas tanah tahap II) = Rp.39.948.712.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp.45.670.160.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) jika total pembayaran tanah yang telah dibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.29.958.755.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka dengan perhitungan tersebut Negara telah diuntungkan sebesar Rp.15.711.405.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah);
5. Bahwa adapun terhadap perhitungan jumlah keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal menentukan kerugian Negara tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan audit investigatif yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga merugikan keuangan Negara karena konstitusi dan hukum positif hanya memberikan kewenangan untuk melakukan audit investigatif kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan menindak lanjuti hasil audit investigatif yang mengandung tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan BPK tidak pernah melakukan audit sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tidak relevan karena selaku pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang tidak pernah

Hal. 105 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya kerugian negara dalam keuangan. Disamping itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyebutkan secara terperinci berapa jumlah uang yang dirugikan akan tetapi langsung menjumlahkan kerugian negara berdasarkan fotocopy kuitansi-kuitansi yang ada;

6. Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk dengan keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen kemudian diubah dengan peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 karena keputusan Presiden tersebut tidak berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) juncto pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang undangan sebagai berikut : (a) UUD Negara RI Tahun 1945; (b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah;
7. Bahwa jual beli terjadi antara Darham Imran, Heriyadi dan Jekso Wahono pada bulan Juni 2003, dan Juli 2003 dan posisi Terdakwa hanya sebagai meminjamkan uang pribadinya yang berasal dari kekayaan istri Terdakwa terhadap atas nama tersebut di atas dan bukan sebagai pembeli dan itupun belum terjadi penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 02. PL/BPN-44.3/VII-2003 tertanggal 28 Juni 2003 sehingga Terdakwa tidak ada unsur untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan kewenangan Terdakwa sebagai anggota panitia;
8. Bahwa adapun titipan uang dalam rekening atas nama Drs. Soeparlan Bin Sontodimedjo di BPD (data PPTK) adalah uang bersama yang harus disampaikan kepada masing-masing yang berhak yaitu :
  1. Kepada Sdr. Heriadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  2. Kepada Sdr. A A Putra Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  3. Kepada Sdr. Suharto Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  4. Kepada Sdr. Husni Thamrin Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  5. Kepada Sdr. Halid Imran Rp.50000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  6. Kepada Sdr. Edi Damansyah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  7. Kepada Sdr. Darham Imran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 106 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepada Sdr. Thamrin A Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

9. Kepada Sdr. Fadli Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

10. Kepada Sdr. Jekso Wahono Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

11. Kepada Sdr. Jekso Wahono Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut Jaksa, Terdakwa Drs. Soeparlan harus mengembalikan uang sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) uang tersebut sudah dititipkan kepada yang berhak sehingga putusan Majelis Hakim diwajibkan mengembalikan keuntungan yang sebesar Rp137.00.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) hal ini menyimpang dari kebenaran yaitu sebagai hak warga negara karena jual beli tanah dan menyimpang dari keadilan, karena :

- Uang tersebut dari keuntungan jual beli tanah dan kemudian Bupati/ Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membeli dengan ganti rugi untuk Stadion. Pemerintah tidak dirugikan karena harga tanah tersebut sekarang sudah sebesar Rp200.000/m<sup>2</sup> sesuai dengan harga pasar;
- Pembelian tanah tersebut pada bulan Juni 2003 dan ditetapkan sebagai Stadion pada bulan Juli 2003 sehingga belum ada kepentingan Pemerintah Daerah karena pembelian pada bulan Juni 2003 dan pembentukan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Kutai Kartanegara baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003 sehingga Soeparlan belum menjabat Panitia Pengadaan tanah.

9. Bahwa transaksi jual beli terjadi sudah memenuhi asas-asas jual beli sebagai mana diatur dalam pasal 1320 Bw dan diatur dalam pasal 1338 Bw dan Terdakwa pada waktu itu bukan bertindak sebagai kepala BPN maupun sebagai panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga tidak ada tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

10. Bahwa pembebasan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 55 tahun 2003 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 dan peraturan lainnya;

11. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 02/PL/BPN-44.3/VII-2003

Hal. 107 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juli 2003 dan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-590/2003 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 28 Oktober 2003 dan Terdakwa hanya melakukan perintah atasan yaitu Pemerintah Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dalam pelaksanaan di bawah komando asisten I dan dilaporkan baik tertulis maupun lisan kepada Bupati Kutai Kartanegara masing-masing panitia bertanggung jawab secara teknis dan keputusan harga tanah dan ganti rugi tanah secara bersama oleh panitia dan tidak ada yang diputuskan sendiri oleh Terdakwa sebagai anggota panitia dan sudah dipertanggung jawabkan terhadap Bupati selaku Kepala Daerah dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah maka dengan demikian Terdakwa tidak bisa dipidana sebagai mana diatur dalam Pasal 51 KUHP yaitu : *barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana*;

12. Bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada Panitia Pengadaan Tanah adanya kesalahan prosedur maka berikut ini dasar hukum dan urutan kegiatan prosedur pembebasan tanah;

1. Dasar Hukum Keppres. No. 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1994 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tanggal 07 Mei 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah;
3. Keppres No. 34 Tahun 2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pertanahan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya / Kabupaten;
4. SK Bupati No. 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Adapun tanggal prosedur yang ditempuh yaitu ;

1. Pertengahan Juli 2003 Peninjauan lokasi oleh team dipimpin Bupati Kutai Kartanegara, dihadiri oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Hukum (Drs. H. Husni M. Thamrin), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Sugiyanto dan staf), Kepala Dinas Pertanahan (Drs. Soeparlan dan staf), Staf ahli Bupati bidang Pertanahan (Ir. Halid Imran), Kepala bagian Pemerintahan (Drs. Edy Damansyah dan staf);

Hal. 108 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Juli 2003 penetapan lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang;
3. Tanggal 2 Oktober 2003 Sosialisasi I (pertama);
4. Tanggal 8 Oktober 2003 Sosialisasi II (kedua) dengan menampung masukan dari masyarakat;
5. Tanggal 10 November 2003 Persiapan Inventarisasi Bangunan dan Tanam Tumbuh;
6. Tanggal 2 Januari 2003 Persiapan Pengukuran Tanah;
7. Tanggal 5 Januari sampai dengan 9 Januari 2004 Pelaksanaan Pengukuran dan Inventarisasi Tanam Tumbuh;
8. Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 Pengumuman Hasil Pengukuran dan Inventarisasi ke masyarakat;
9. Tanggal 8 Maret 2004 Tanggapan klaim masyarakat atas pengukuran tersebut;
10. Tanggal 20 April 2004 Harga ganti rugi tanah atau tanam tumbuh oleh Panitia Pengadaan Tanah;
11. Tanggal 28 April 2004 Penetapan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh oleh Panitia Pengadaan Tanah;
12. Tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Pembayaran ganti rugi (tahap I);
13. Tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Pembayaran ganti rugi (tahap II);
2. Bahwa meskipun ada suatu kekeliruan dalam hal tahapan-tahapan atau mekanisme pelaksanaan tugas-tugas panitia itu adalah merupakan administrasi saja yang seharusnya dapat diperbaharui / direvisi kembali, tetapi bukan merupakan tindak pidana akan tetapi menyangkut Hukum Administrasi Negara dan bukan merugikan keuangan Negara;
3. Bahwa adanya rapat yang diadakan tanggal 2 Oktober 2003 dalam menentukan harga tanah dan rapat lanjutan tanggal 8 Oktober 2003 diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kutai Kartanegara (Drs. Husni Thamrin), kemudian tanggal 2 Januari 2004 persiapan pengukuran dan inventarisasi tanah dan tanam tumbuh tertanggal 2 Januari 2004 maupun tanggal 13 Januari 2004 Terdakwa melaporkan harga tanah sesuai dengan kesepakatan musyawarah masyarakat tertanggal 8 Oktober 2003 kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 13 Oktober 2005 musyawarah dengan panitia akan tetapi belum terjadi penetapan harga antara masyarakat pemilik lahan dengan panitia hanya kesepakatan masyarakat dengan beberapa tahapan penawaran yaitu antara dari tepi jalan

Hal. 109 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 250 m sebesar Rp250.000/m<sup>2</sup> dan selebihnya Rp250.000/m<sup>2</sup> dan kemudian para pemilik tanah minta dari tepi jalan sampai dengan 150 m sebesar Rp. 150.000 /m<sup>2</sup> dan kemudian setelah musyawarah, pemilik tanah minta lagi dari jalan sampai dengan 150 m sebesar Rp. 150.000/m<sup>2</sup> dan selebihnya sebesar Rp75.000/m<sup>2</sup> maka dengan demikian Terdakwa maupun sebagai anggota panitia belum menetapkan harga antara Rp65.000,00 dan harga Rp50.000,00 harga yang ditetapkan oleh panitia terlebih dahulu diadakan Rapat Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 20 April 2004 Penetapan Harga hasil musyawarah dan perhitungannya oleh Panitia Pengadaan Tanah tanggal 28 April 2004 dan ketetapan No. 01/PPT-KUKAR/2004, demikian Terdakwa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai SK. Bupati tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung RI salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang di ajukan di persidangan;
5. Bahwa sesuai dengan UUD 1945 khusus Pasal 33 yang berbunyi "*Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat*" bukan untuk menyengsarakan rakyat dengan memberikan harga sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan Negeri Tenggara tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 55 tahun 1993 maupun Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 55 tahun 1993 meskipun demikian penetapan harga sudah memenuhi Keppres No. 55 tahun 1993 tanggal 14 Juli 1993 dalam pasal 15 di tetapkan berdasarkan musyawarah;
6. Bahwa mengenai perbedaan harga yang bersertifikat di nilai 100% (seratus persen) yang belum bersertifikat dinilai 90% (sembilan puluh persen) adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan hasil musyawarah berlaku sebagai Undang-Undang dan pemotongan 10% dari sertifikat di tolak oleh masyarakat karena pembayaran baru dilaksanakan setelah lebih dari dua tahun yaitu bulan Oktober 2003 s/d Januari 2006, bahkan sebagian masyarakat minta kenaikan harga melalui musyawarah bersama disepakati harga tidak ada perbedaan antara sertifikat dan non sertifikat dan hanya tetap dipinggir jalan gresik Rp65.000/m<sup>2</sup> dan masuk 250 m dari pinggir jalan Rp50.000/m<sup>2</sup> dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2005 sehingga sesuai dengan Keppres No. 34 tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan di bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan kepada Pemerintah Daerah dan BPN sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Daerah sehingga kaitanya dengan peraturan Agraria / Tahun 1994 tentang pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pasal 17 ayat 1 adalah dibawah keputusan musyawarah mufakat dan diserahkan kepada Bupati Daerah sementara pembangunan terbelengkalai dan PON ke XVIII akan batal dilaksanakan karena tanahnya tidak tersedia;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon PK sangat mengharapkan agar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* dapat dibatalkan demi keadilan dan kebenaran sehingga tidak terjadi lagi adanya putusan Mahkamah Agung yang sifatnya saling bertentangan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan insiden buruk terhadap Penegakan Hukum melalui PK I dengan dengan adagium **LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 1000 ORANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 ORANG YANG TIDAK BERSALAH**;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali pemohon yang diajukan berdasarkan alasan adanya putusan yang saling bertentangan antara pemohon Peninjauan Kembali dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya sebagai sesama Panitia Pengadaan Tanah untuk Velodrome *In casu*, dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *In Casu* sebagaimana dimaksud dalam Psal 263 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa alasan yang oleh pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terdapat putusan yang saling bertentangan antara pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan pihak Terdakwa lain atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si dengan *modus* dan *tempus delicti* yang sama dan perkara yang sama, Terdakwa atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si tersebut telah dinyatakan oleh *Judex Juris* bahwa perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena antara perkara pemohon Peninjauan Kembali dengan perkara atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si merupakan perkara yang berbeda antara peran dalam perbuatan pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si, karenanya adalah wajar

Hal. 111 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila amar putusannya juga berbeda karenanya adanya alasan adanya putusan yang saling bertentangan *In Casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

3. Bahwa alasan keberatan pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *In Casu* adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena pengadaan tanah oleh Panitia *In Casu* tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Keppres 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No. 55/1993 yang mengakibatkan harus dinyatakan bahwa *Judex Facti* / *Judex Juris* telah memeriksa dan memutus perkara *In Casu* dengan pertimbangan yang tepat dan benar, karenanya alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
4. Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (***Dissenting Opinion***) yang diajukan oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai Pembaca I yang berpendapat:

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon bukti PK 1.1 Putusan No. 2394/Sus/2013 tanggal 30 Juni 2014 yang diajukan sebagai dasar untuk membatalkan putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan. Perkara SUKO BUONO yang diputuskan dan dinyatakan oleh *Judex Juris* "lepas dari segala tuntutan hukum", sedangkan dalam perkara Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan putusan yang berbeda atau bertentangan satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP. Dalam suatu tindak pidana bisa saja terjadi orang yang berada di TKP atau dianggap sebagai pihak yang terkait dengan perkara korupsi

Hal. 112 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diantara mereka ada yang dihukum dan ada pula yang dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Hal ini ditentukan dengan kesalahan, peran, tugas, kewajiban dan tanggungjawab, serta kewenangan masing-masing, apakah dilaksanakan dengan baik sehingga sesuai dengan ketentuan hukum, atau sebaliknya dilaksanakan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya;

2. Bahwa Pembaca I berpendapat terhadap dalam perkara atas nama Terdakwa SOEPARLAN berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan:

a. Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stadion di Tenggara Seberang Kab. Kalabar telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena melakukan penetapan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 1 tahun 1994.

b. Bahwa Terdakwa dalam menetapkan harga tanah terjadi kemahalan harga tanah, menurut Camat Tenggara Seberang harga tanah di lokasi Terdakwa saat terjadinya pelepasan / pembebasan tanah nilainya sebesar Rp46.455/M2. Sedangkan perhitungan dan penilaian Kejaksaan harga tanah di lokasi tersebut sebesar Rp45.555/M2 sedangkan harga tanah yang dibayarkan oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stadion sebesar Rp50.000/M2 dan Rp65.000/M2, perbedaan harga tergantung pada lokasi yang strategis atau tidak;

c. Bahwa dengan adanya selisih harga antara harga yang layak berlaku dipasaran dengan harga yang dibayarkan oleh Terdakwa selaku Wakil Panitia sebesar Rp50.000/M2 dan Rp65.000/M2, serta dibandingkan dengan harga yang tetuang dalam NJOP sebesar Rp.10.000/M2 maka dapat disimpulkan bahwa harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.594.839.796,00. Hal ini tentu merupakan keuntungan yang diterima para pemilik tanah.

d. Bahwa pembayaran ganti rugi tahap pertama pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dengan dana sebesar Rp3.664.675.000 dibayarkan kepada 38 pemilik tanah dengan luas areal 71.518 M2, dan pembayaran tahap ke dua pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan dana

Hal. 113 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp27.208.933.030 terhadap para pemilik tanah dengan luas tanah seluruhnya 48.758,99 M2;

- e. Terdakwa mendapat keuntungan dari pembayaran proyek, dengan *modus operandi* bekerjasama dengan pihak lain terlebih dahulu membeli tanah kemudian belakangan mendapat ganti rugi dalam proyek sebesar Rp49.500.000,00 + Rp149.000.000,00 + Rp145.400.000,00 + Rp184.130.000,00 sehingga seluruh keuntungan Terdakwa sebesar Rp.558.030.000,00;
- f. Bahwa dalam pelaksanaan dan proses pengadaan tanah tersebut Terdakwa melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa memenuhi keinginan dan permintaan masyarakat agar tanah yang dipinggir jalan dari jarak 250 meter dihargai Rp.65.000,00/M2 sedangkan dari jarak 251 meter kebelakang dihargai sebesar Rp50.000,00/M2;
- g. Bahwa terjadi pelanggaran dalam penetapan harga tersebut karena Terdakwa tidak mengadakan rapat tetapi kemudian menyetujui permintaan masyarakat;
- h. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (***Dissenting Opinion***), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **Drs. SOEPARLAN Bin SONTODIMEDJO** tersebut;

Hal. 114 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.**, Ketua Kamar Pidana Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001